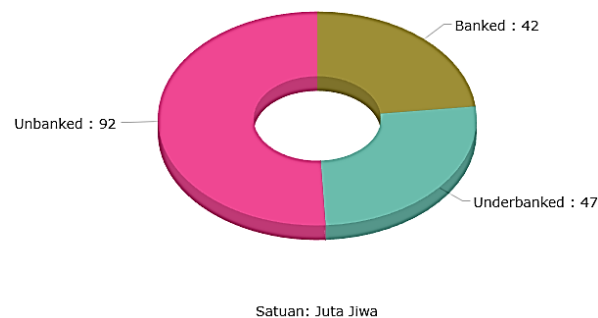


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan teknologi finansial (tekfin) merupakan inovasi di industri keuangan yang mengarah pada teknologi modern. Menurut (Saksonova & Merlino, 2017) pada krisis keuangan global tahun 2008 menunjukkan kurangnya sistem perbankan tradisional yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan tradisional, sehingga teknologi finansial menjadi peluang untuk menumbuhkan inovasi pada sektor keuangan. *Financial Technology (fintech)* merupakan *startup* di bidang finansial yang memberikan solusi atas ketidakseimbangan pendanaan pada sektor UKM (Suharmanto et al., 2021). Menurut Hadad (2017) salah satu alasan berkembangnya *fintech*, dikarenakan layanan perbankan yang memiliki keterbatasan dalam melayani pendanaan di daerah tertentu dan adanya batasan dalam memperoleh pendanaan sehingga adanya *fintech* memberikan kemudahan hingga menjangkau masyarakat luas. Menurut data dari Bain & Company yang berkolaborasi dengan Google, bahwa atas jumlah penduduk dewasa di Indonesia yang mencapai 182 juta jiwa, terdapat 92 juta penduduk dengan persentase sebanyak 50,83% yang belum memiliki rekening dan memperoleh layanan di perbankan (Kusnandar, 2019).



Gambar 0.1 Jumlah Penduduk Dewasa atas Layanan Finansial
 Sumber: databoks.katadata.co.id

Diagram di atas menunjukkan total perolehan penduduk dewasa yang telah mendapatkan layanan maupun belum mendapatkan layanan apapun dari lembaga keuangan perbankan pada tahun 2019. Keadaan tersebut menyebabkan pertumbuhan industri tekfin dalam memberikan solusi untuk UKM yang memerlukan layanan keuangan, seperti perolehan akses pembiayaan dan modal kerja untuk usaha.

Sejalan dengan perkembangan teknologi finansial, maka dibutuhkan adanya regulasi untuk mendukung dan memberi kepastian bagi pelaku usaha dalam teknologi finansial juga memberikan perlindungan bagi konsumen. Dasar hukum atas perusahaan berbasis *fintech* yaitu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Regulasi tersebut mendefinisikan *financial technology (fintech)* sebagai pengguna sistem elektronik pada usaha penyedia jasa keuangan yang membutuhkan adanya jaringan internet untuk penghubung antara pemberi dengan penerima pinjaman atas perjanjian pinjam-meminjam nilai uang rupiah secara langsung (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Berdasarkan peraturan OJK mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dijelaskan pada pasal 53 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 bahwa hal tersebut meliputi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan kewajiban. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan kejelasan atas

fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggara tekfin agar penerapan tersebut dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Berkaitan dengan regulasi tersebut pertanggungjawaban merupakan kesesuaian penerapan sesuai prinsip dan ketentuan perundang-undangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Sehubungan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap tekfin syariah dalam menyediakan layanan pembiayaan berlandaskan hukum Islam (Wahyuni, 2019). Sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan regulasi pada *fintech* berbasis syariah, yakni fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/III/2018 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan *fintech* syariah diperbolehkan apabila telah sesuai atas prinsip syariah. Prinsip yang dimaksud seperti larangan adanya transaksi yang mengandung riba, *maysir* (taruhan), *gharar* (ketidakpastian) agar tidak menyimpang dari aturan syariat dan dapat memengaruhi pada sahnya akad. OJK melakukan kerjasama dengan penyelenggara fintech dan DSN MUI untuk mengatur tentang standarisasi akad-akad keuangan syariah agar dapat memberikan kepastian hukum dan pemenuhan atas prinsip kehati-hatian, prinsip keadilan, serta tidak menyalahi aturan syariah (OJK, 2019).

Berdasarkan data dari Kemendagri, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 86,9% per Desember 2022 sehingga banyaknya penduduk Islam di Indonesia menjadi peluang dalam membangun industri keuangan berbasis syariah agar dapat memberikan perkembangan perekonomian berdasarkan hukum Islam. Sejalan dengan hal tersebut, pada awalnya tekfin di Indonesia berfokus pada layanan finansial berbasis konvensional hingga beberapa perusahaan finansial mulai mengadopsi tekfin berbasis syariah (Aziz,

2020). Atas pertumbuhan yang diberikan, berdasarkan data menurut Salaam Gateway bahwa Indonesia meraih posisi teratas pada jumlah *fintech* syariah terbanyak di dunia sepanjang tahun lalu. Total *fintech* syariah di Indonesia mencapai 61 atau sebanyak 16,27% dari total *fintech* syariah global dengan mencapai 26 *fintech* lending syariah di Indonesia (Annur, 2022). Sejalan dengan adanya *fintech* syariah, inovasi pada *fintech peer to peer (P2P) lending* bertujuan untuk memberikan kemudahan atas layanan pembiayaan terhadap UKM. Hal tersebut disebabkan banyaknya kebutuhan atas pembiayaan pada UMKM di Indonesia yang belum memberikan pemenuhan akomodasi oleh industri perbankan. OJK memberikan penilaian atas keberadaan *fintech P2P lending* yang dapat memberikan kontribusi bagi UKM. Berdasarkan kecepatan dan kemudahan proses pembiayaan yang diberikan oleh tekfin, hal tersebut dapat menjadikan salah satu peluang untuk perkembangan perekonomian dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Sesuai atas pernyataan tersebut Alami sebagai penyedia jasa layanan *p2p lending* syariah memberikan perluasan akses agar dapat membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dengan melalui teknologi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan data OJK pada Januari 2022 diperoleh 8 *fintech lending* syariah yang resmi berizin dan terdaftar di OJK. Alami merupakan tekfin berbasis syariah dengan model layanan *P2P lending* yang telah berizin penuh dan diawasi langsung oleh OJK pada Mei 2020. Menurut artikel dari *website* Alami, hingga tahun 2021 sekitar 8500 proyek UMKM di Indonesia telah didistribusikan oleh Alami dengan pembiayaan produktif mencapai dua triliun pada kurun waktu pembiayaan tiga bulan. Hingga kini tingkat keberhasilan bayar sebatas 90 hari (TKB90) sesuai data di Alami memperoleh 100%. Hal tersebut menunjukan atas

tingkat komitmen Alami dalam meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam mekanisme sistem pembiayaan Alami menerapkan proses *due diligence*, *credit checking*, *credit scoring*, *market checking*, hingga *site visit*. Penghargaan yang diperoleh Alami sebagai *Best Islamic Peer to Peer Financing Platform* menjadi penyebab atas dipilihnya Alami sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis penerapan atas prinsip akuntabilitas dalam menunjukkan kepatuhan atas penerapan sesuai syariah dalam rangka memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai penerapan pada *fintech lending* syariah.

Pada kaitannya dengan industri keuangan syariah, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan LKMS lain bertujuan untuk menyalurkan dana bagi kalangan menengah ke bawah agar pelaku UKM dapat mengikuti perkembangan perekonomian di Indonesia (Amerieska et al., 2017). Dalam hal ini, akses pembiayaan pada perusahaan tekfin dapat meningkatkan pembiayaan hingga menjangkau seluruh UMKM di daerah pelosok dengan penyaluran yang lebih mudah dan efisien dibandingkan lembaga keuangan tradisional (Syarifuddin et al., 2021). Dalam mengembangkan tekfin syariah, perlu untuk menyesuaikan dengan fikih muamalah agar dapat dipastikan atas kesesuaian penerapan pada prinsip syariah (Anas, 2020). Hal tersebut juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat atas perbedaan antara tekfin konvensional dengan tekfin syariah. Diperlukan juga adanya penerapan tekfin syariah dalam menyesuaikan peraturan atas undang-undang beserta fatwa DSN-MUI agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat (Anas, 2020). Sehingga perusahaan *fintech lending* syariah dapat memahami atas prinsip akuntabilitas dalam menunjukkan kepatuhan atas

pemenuhan prinsip dan ketentuan syariah untuk mencegah terjadinya permasalahan yang akan berdampak pada keberlanjutan tekfin syariah.

Dalam mencegah adanya permasalahan pada keberlanjutan tekfin syariah, menurut Elkington (1997) yang dikutip oleh Ruddin (2018) bahwa dalam memperoleh kestabilan perusahaan maka perlu adanya perhatian terhadap 3P (*profit, people, planet*). Sehingga perusahaan tidak hanya berpusat pada kelangsungan pribadi tetapi juga diharuskan untuk menunjukkan kontribusi positif terhadap masyarakat serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mempertahankan keberlangsungan perusahaan Alami sebagai *fintech P2P lending* syariah seharusnya turut menghadirkan dimensi ketuhanan pada setiap aktivitas yang akan dilakukan perusahaan. Selain terpenuhinya prinsip syariah di Alami, namun diperlukan juga adanya pemberian kesejahteraan bagi masyarakat. berkaitan dengan hal tersebut, akuntabilitas terhadap perspektif *syariah enterprise theory* (SET) menjadikan Allah SWT sebagai sumber utama pada penerapan akuntabilitas perusahaan (Novarela & Sari, 2019). Menurut Syafiq (2017) mengenai akuntabilitas pada perspektif hukum Islam, bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia selaku *khalifatullah fil ardh* (Syafiq, 2017). Sejalan dengan hal tersebut menjadikan teori akuntabilitas sebagai dimensi akuntabilitas terhadap Allah dalam mengimplementasikan amanah yang diberikan kepada makhluk hidup. Dimensi akuntabilitas yang mencakup pada perspektif *syariah enterprise theory* adalah Allah, manusia, hingga alam (Triyuwono, 2007). Penerapan atas akuntabilitas berdasarkan perspektif *syariah enterprise theory* bertujuan untuk memperoleh tolak ukur dalam memprioritaskan nilai-nilai kemaslahatan secara hukum Islam serta menjaga keberlangsungan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2020) menjelaskan bahwa keberadaan aspek akuntabilitas, keadilan, transparansi, kewajaran, kesetaraan, dan kesalehan sosial dapat menunjukkan nilai kesyariahan pada industri keuangan syariah. hal tersebut berkaitan dengan penelitian menurut Amerieska et al. (2017) bahwa akuntabilitas merupakan salah satu konsep terpenting pada organisasi bisnis. Dalam penerapannya perusahaan cenderung berfokus pada akuntabilitas atas informasi keuangan terhadap *stakeholder*, sehingga perlu adanya akuntabilitas SET dalam memberikan perspektif yang komprehensif pada prinsip akuntabilitas (Amerieska et al., 2017). Mengenai penjelasan terkait akuntabilitas berdasarkan SET, pengoptimalan atas tekfin syariah juga dapat berupa laporan ketaatan syariah yang berpandangan pada konsep *sharia enterprise theory* (Firdaus et al., 2017). Akuntabilitas yang berpandangan pada *sharia enterprise theory* dapat memberikan reaksi positif kepada masyarakat (Firdaus et al., 2017). Oleh sebab itu, perspektif *sharia enterprise theory* dalam penelitian ini telah sesuai atas prinsip syariah dalam menjadikan Allah sebagai sumber utama atas akuntabilitas perusahaan. Sehingga, peneliti tertarik untuk menganalisa penerapan atas akuntabilitas di Alami Sharia berdasarkan pada tiga dimensi akuntabilitas atas perspektif *sharia enterprise theory*.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini merujuk pada pernyataan yang tertuang pada latar belakang masalah. Atas permasalahan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Apakah Alami telah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan perspektif *sharia enterprise theory*?

2. Bagaimana penerapan akuntabilitas terhadap Alami dalam kaitannya dengan perspektif *sharia enterprise theory*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penyelesaian pada penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui adanya penerapan atas prinsip akuntabilitas di Alami berdasarkan pada perspektif *sharia enterprise theory*.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk akuntabilitas berdasarkan perspektif *sharia enterprise theory* dengan kegiatan yang telah diterapkan oleh Alami.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari topik penelitian ini kedepannya diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya beserta bagi pihak yang berkaitan pada topik permasalahan dalam penelitian ini.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan atas ilmu yang diperoleh serta untuk memperluas wawasan mengenai penerapan akuntabilitas di Alami berdasarkan pada perspektif *sharia enterprise theory*.
- b. Diharapkan juga agar penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian maupun tolak ukur permasalahan mengenai akuntabilitas fintech syariah berdasarkan perspektif *sharia enterprise theory* bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perusahaan Alami Sharia, beserta perusahaan penyelenggara tekfin syariah lainnya agar dapat memberikan gambaran terkait penerapan akuntabilitas dalam perspektif *sharia enterprise theory*. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atas perekonomian keberlanjutan pada penerapan akuntabilitas dengan perspektif *sharia enterprise theory* yang telah diterapkan.